

## Praktik Perjanjian Utang Antara Petani dan Agen Sawit Dalam Perspektif *Qardh* dan *Urf*' (Studi Kasus di Kecamatan Longkip)

Depi Lisnawati,<sup>1</sup> Mik  
Imbah Arbaina<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga  
Yogyakarta, email:  
[depilisanawati1@gmail.com](mailto:depilisanawati1@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga  
Yogyakarta,  
email:[arbainahn@gmail.com](mailto:arbainahn@gmail.com)

### Abstract

**Background.** This research is motivated by the practice of debt agreements for consumptive and productive needs in the people of Lae Saga Village, Longkip District, Subulussalam City.

**Aim.** This study aims to find out the mechanism of the debt agreement and to examine the views of the *qardh* and *urf* contracts on the debt and credit agreements that occurred in Longkip District.

**Methods.** This study uses a type of qualitative research with an empirical approach. The object of this research is the debt agreement. The subjects are palm oil farmers and agents. The data source for this research uses primary data from interviews and secondary data obtained through library research.

**Results.** The results of the study show that the debt agreement is carried out by the people of the sub-district. Longkip occurs because of a sense of trust and awareness to help each other. The implementation of the loan agreement is in accordance with the provisions of the *qardh* contract, because the pillars and terms of the contract have been fulfilled, so that the practice may be carried out. If it is reviewed based on the customs and habits of local residents, it is included in *urf* 'sahih because it is a good habit to do.

**Keywords:** Agreement, Contract, Debts

### PENGANTAR

Utang piutang dalam fiqh muamalah merupakan salah satu akad yang digunakan dalam melakukan bisnis. Dalam penerapannya, *qardh* sendiri memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi para pihak. Syarat yang digunakan juga harus jelas karena dengan begitu tidak akan ada satupun pihak yang rugi. Oleh karena itu adanya syarat dalam akad *qardh*.<sup>1</sup> menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Kegiatan utang piutang telah lama dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Utang piutang pada dasarnya ialah perbuatan yang dilakukan atas rasa empati yang tinggi untuk tolong menolong antara satu dengan yang lainnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Secara umum arti *qardh* hampir sama seperti jual beli (*ba'i*), dimana pada jual beli terdapat pengalihan antara hak milik atas objek akad harta dengan sejumlah harta.<sup>2</sup> Sementara akad *qardh* juga memiliki prinsip yang sangat mutlak, yaitu apabila seseorang melakukan transaksi utang piutang dan sudah ditentukan batas waktu tertentu, maka uang yang dipinjam harus dikembalikan sepenuhnya (jumlahnya tidak boleh lebih/kurang dari jumlah pinjaman) pada waktu yang sudah disepakati.<sup>3</sup>

Ketika akad utang piutang terjadi, maka petani memiliki kewajiban untuk membayar dengan sistem cicilan setiap kali masa panen sawit tiba. Petani diwajibkan menjual kelapa sawit kepada agen (selaku pihak yang meminjamkan uang). Sebagian hasil penjualan kelapa sawit tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan sebagiannya lagi digunakan untuk mencicil utang. Jumlah cicilan yang dibayarkan kepada agen itu dilakukan dengan cara pemotongan hasil petani yang dipotong oleh agen secara sepihak

<sup>1</sup> Amir Behnam Izadyar and Ragnath, A New Perspective Of Benevolent Loan, Qard Al-Hasan Using Upfront Payment 'Mesbah Point'. *Journal Of Economic And Financial Studies*. Vol. 2. No 3, 2014.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyic Al-kattani, Jakarta:Gema Insani, 2011, h.373.

<sup>3</sup> Dede Rapsanjani Maulana, Eva Theresna Ruchjana And Dian Hakip Nurdiansyah, The Effect Of Profit Sharing Financing And *Qardh* Financing On Net Profit Sharia Bank In Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*. Vol. 8. No.2, 2020.

dengan melihat apabila hasil kelapa sawit petani, semakin banyak hasil panen maka banyak pula pemotongan utang petani, sebaliknya semakin sedikit hasil panen sawit petani, maka pemotongannya juga sedikit.

Penelitian sejenis terkait utang piutang (*qardh*) dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya sebagai berikut yang dikelompokkan beberapa judul jurnal yang membahas tentang tema yang sama meliputi judul yang telah diteliti oleh para penulis ialah : Penelitian yang dilakukan oleh Esau Djaha “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Penyelesaian Sengketa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Didasari Utang Piutang”,<sup>4</sup> penelitian yang dilakukan oleh MHD. Fakhurrahman Arif “*Qardh* Dalam Pandangan Islam”,<sup>5</sup> dan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayati dan Agus Saroni “Pelaksanaan Akad *Qardh* Sebagai Akad *Tabbaru*”.<sup>6</sup> Dari literatur-literatur tersebut secara keseluruhan membahas tentang tema yang berkaitan dengan akad *qardh* terhadap jual beli yang dimana didalam beberapa penelitian diatas terdapat kebebasan berkontrak serta mengkaji secara mendalam mengenai praktik *qardh* dalam pandangan islam dan pelaksanaan akad *qardh* dianggap sebagai akad *tabbaru* yaitu akad saling tolong-menolong.

Dari beberapa penelitian terdahulu mengenai utang piutang (*Qardh*), terdapat perbedaan kajian dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menguatkan penelitiannya serta melengkapi kajian yang berkaitan dengan tema perjanjian utang piutang (*Qardh*) yang terlewatkan oleh peneliti sebelumnya. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis lebih lanjut tentang kesesuaian akad terhadap perjanjian utang piutang yang terjadi di Kecamatan Longkip dalam perspektif akad *qardh* dan *urf*.

## REVIEW LITERATUR

### *Qardh*

*Qardh* berasal dari bahasa arab yang dapat dimaknai sebagai “potongan”. Yaitu pemotongan harta seseorang atau individu yang telah memberikan utang (*muqrid*) dengan kata lain memberikan utang baik berupa benda maupun uang yang pengembaliannya harus sejenis. Dengan kata lain *qardh* merupakan harta seseorang yang diberikan untuk orang lain sebagai bentuk pinjaman dan pengembaliannya dibayar setelah memiliki kemampuan untuk membayarnya dan sesuai dengan jumlah serta waktu yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

Rukun dan syarat-syarat *qardh*, diantaranya yaitu dua orang yang melakukan perjanjian (*Aqid*), Objek (*Ma'qud'alah*) dan ijab qabul (*Shighat*). Dari rukun tersebut keduanya juga harus memenuhi syarat seperti kedua belah pihak harus cakap hukum, objek yang digunakan merupakan hak milik yang pasti dan sah serta ijab qabul yang dilakukan kedua belah pihak harus saling ridha terhadap transaksi yang dilakukan.

### *Urf*

Kata *urf* terdapat dalam pembahasan *ilmu ushul al-fiqh* yang dipersamakan dengan ‘adat dan telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata ‘adat’. Dalam penjelasan yang dipaparkan oleh Abdul Wahab Khalaf, beliau menegaskan dalam Iskam tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat.<sup>8</sup> Apabila ditinjau lebih lanjut kata dasar ‘adat’ berasal dari kata ‘ada, ya’udu, yang mempunyai makna pengulangan. Sehingga apabila terdapat perbuatan atau praktik yang (baru) dalam kalangan masyarakat yang hanya dilakukan sekali, maka belum bisa dikatakan sebagai ‘adat’.<sup>9</sup>

#### 1. Proses Terbentuknya *al-Urf* atau Adat

Ahmad Fahmi Abu Sunnah menegaskan bahwa *urf* terbentuk melalui beberapa tahapan, yaitu: *al-mayl* (kecenderungan), *al-'amal* (aksi), *al-taqlid*, *al-tikrâr* (repetisi). Suatu adat dapat terbentuk di kalangan masyarakat dikarenakan adanya kecondongan setiap kelompok atau individu dalam suatu perbuatan dikarenakan adanya beberapa faktor atau alasan tertentu, yaitu:

- a. Sifat atau tabiat seseorang dipengaruhi oleh kegiatan sosial yang ada di lingkungan sekitar, baik yang bersifat alami ataupun doktrinal, seperti doktrin keagamaan, kepercayaan, dan lain sebagainya.

<sup>4</sup>Esau Djaha, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Penyelesaian Sengketa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang didasari Utang Piutang, *Jurnal nalar keadilan*, Volume 2, Nomor 2022.

<sup>5</sup>MHD.Fakhurrahman Arif, *Qardh* Dalam Pandangan Islam, *Jurnal hukum tata negara*, Volume 2, edisi 2 2019.

<sup>6</sup>Nurul Hidayanti dan Agus Saroni, Pelaksanaan Akad *Qardh* Sebagai Akad *Tabbaru*. *Journal Notarius*, Volume 12 Nomor 2 2019.

<sup>7</sup>Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1978, h. 414.

<sup>8</sup>Abdul Wahab Kahalaf, *Ilm Al- Ushul Al-Fiqih*, 89.

<sup>9</sup>Agus Moh Najib, Reestablishing Indonesia Madhhab Urf And Contribution Of Intellectualism, *Al-Jamiah: Journal Of Islamic Studies*, Volume 58, Nomor 1, 2020.

- b. Ambisi, desakan hati dan keinginan dalam masyarakat maupun sekelompok tertentu.
  - c. Ada momentum yang tepat dalam satu dasawarsa.<sup>10</sup>
2. Dasar Kaidah *al-Urf*"

Jumhur ulama sepakat bahwa dasar kaidah *urf* harus berlandaskan pada al-qur'an, hadis, ijmak, dan dalil *'aqliy*. Sebagaimana tertuang dalam al-qur'an yang artinya: "Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan *al-urf*" dan berpalinglah dari orang-orang bodoh" (QS. al-A'raf: 199). Abdul Karim Zaydan berpendapat makna kata *al-urf*" dalam ayat tersebut ialah mengenai hal yang sudah memberikan pengetahuan bahwa nilai yang baik dan wajib untuk dikerjakan. Wahbah al-Zuhailly memberikan penambahan dalam makna kata *al-urf*" dari segi bahasa ialah suatu perbuatan atau keadaan yang dianggap baik dan dikenal. Terdapat beberapa ayat al-quran yang menjelaskan tentang *urf*" termasuk juga adat sebagai salah satu sumber hukum terhadap sesuatu yang belum terdapat ketentuan dalam ketentuan-ketentuan syariat. Contohnya seperti ketentuan nafkah bagi seorang istri, ukuran mut'ah untuk seorang istri yang telah ditalak, ukuran untuk memberi oprang miskin serta kafarat *al-yamin* dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

3. Klasifikasi *al-Urf*"

*Urf*" terbagi menjadi dua, yaitu *urf*" yang tidak baik (*fasid*) dan *urf*" yang baik (*shahih*).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian untuk meneliti dan memahami keadaan sosial yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji fenomena sosial yang ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat luas, adapun fenomena sosial yang dikaji pada penelitian ini adalah praktik utang-piutang. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang valid. Data sekunder didapat melalui penelitian pustaka (*library research*), yakni dengan caramengumpulkan bahan bacaan di pustaka yang memiliki keterkaitan erat dengan penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN

Desa Lae Saga Kec. Longkip merupakan salah satu Desa yang penduduknya berprofesi sebagai petani kebun sawit dan terdapat beberapa agen agen sawit. Pendapatan rata-rata petani kebun sawit adalah 1 ton lebih setiap 2 minggu sekali dan tidak jarang juga mendapatkan hasil panen sawit petani juga menurun karena dalam perkebunan sawit terdapat masa trek yang dimana pada masa tersebut pohon sawit tidak menghasilkan banyak buah. Dan penjualan sawit tersebut dijual dengan kisaran harga 2000/kg nya. Menurunnya kuantitas hasil panen kelapa sawit menyebabkan menurunnya pendapatan petani, pada akhirnya petani tidak memiliki modal yang cukup untuk pemenuhan biaya kehidupan sehingga harus melakukan utang-piutang dengan agen sawit.

Keterbatasan modal menjadi alasan utama para petani kebun sawit untuk melakukan pinjaman atau utang piutang dengan syarat harus melakukan perjanjian jual beli sawit dengan agen yang bersangkutan, maksudnya pihak agen memberikan pinjaman kepada petani dengan syarat pihak petani harus menjual sawitnya kepada agen yang telah memberikan dia pinjaman.

Utang-piutang secara konseptual termasuk dalam akad *tabarru'* (pertolongan) yang seharusnya tidak mengandung beban yang memberatkan atau merugikan pihak yang bersangkutan.<sup>12</sup> Kosekuensi penjualan dengan pemotongan dalam utang piutang akan menghilangkan aspek pertolongan dalam utang piutang dan merubahnya menjadi bisnis untuk mendapatkan keuntungan bagi agen sawit.

Menurut keterangan para petani sawit, mereka berutang ke agen karena beberapa alasan. *Pertama* untuk menambah modal perkebunan, yaitu untuk kebutuhan perawatan kebun sawit seperti pembelian pupuk dan pestisida serta perawatan kebun sawit. *Kedua* untuk kebutuhan konsumtif, yaitu untuk pemenuhan keperluan hidup sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan serta biaya pendidikan anak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasannya petani melakukan transaksi utang piutang dalam rangka memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif.

<sup>10</sup> Abdul Karim Zaydan, *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*. Cairo: Muassasah Al-Risalah, 2001, h.254.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Zamir Iqbal, Bushra Shafiq, Islamic Finance And The Role Of Qard Al-Hasan (Benevolent Loans) In Enhancing Inclusion: A Case Study Of Akhuat, *Journal Of Finance*. Vol 4. Issue 4, 2015.

Biasanya untuk pemenuhan biaya kebutuhan produktif, petani melakukan pinjaman untuk biaya pengelolaan kebun seperti untuk biaya pembelian pupuk, penyemprotan pestisida, pemupukan pohon sawit, sewa jasa untuk menunas dan membersihkan kebun sawit dan lain sebagainya.

Sekilas praktik ini terlihat sama dengan akad kerja sama atau syirkah karena agen memberikan uang untuk tambahan modal pengolahan kebun sawit tersebut. Dalam konsep akad syirkah pada dasarnya setiap pihak saling memberikan modal dan secara bersama-sama bekerja dan menanggung setiap kosekuensi atau kerugian yang dialami.<sup>13</sup> Sedangkan dalam praktik sesungguhnya, dana yang diberikan agen kepada petani itu adalah pinjaman (utang) yang wajib dikembalikan. Padapraktik utang piutang terdapat pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman. Pihak peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut sesuai dengan jumlah nominal uang yang telah dipinjamnya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa praktik yang dilakukan oleh agen dan petani sawit menggunakan perjanjian utang piutang yang dalam fiqih muamalah disebut dengan *qardh*, yaitu meminjam uang untuk modal usaha bukan menggabungkan modal uantuk menjalankan usaha perkebunan sawit. Sehingga jelas akad yang digunakan akad utang piutang atau *qardh* bukan akad syirkah.<sup>14</sup>

## PEMBAHASAN

### Tinjauan Kesesuaian Akad *Qardh* Terhadap Perjanjian Utang Piutang Dalam Fiqih Muamalah

Utang piutang atau yang disebut juga *qardh* sendiri telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu suatu penyediaan atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan peminjam, yang dimana pihak peminjam wajib untuk melakukan pembayaran baik secara tunai atau cicilan dengan waktu yang telah ditetapkan serta dalam melakukan pengembaliannya barang harus sesuai dengan awal pinjaman itu terjadi.<sup>15</sup>

Dari pemaparan mengenai defenisi *qardh* diatas dapat dikatakan bahwa *qardh* merupakan salah satu cara pendekatan untuk *bertaqarrub* kepada Allah yang merupakan jenis muamalah yang bersifat *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, sebab dalam melakukan penyerahan harta antara pihak pemilik harta terhadap pihak yang memerlukan harta yang hanya bersifat sementara. Dan dalam pelaksanaannya terdapat kewajiban kepada pihak yang telah berutang untuk segera melakukan pengembalian yang jangka waktunya telah disepakati berserta utang yang harus dibayarkan sesuai dengan nominal yang dipinjam tanpa adanya tambahan.

Dasar Hukum *Qardh* juga terdapat dalam al-qur'an, hadist dan ijmak sebagai berikut:

#### 1. Dalil Al-Qur'an

Qs al-Mujamil ayat 20, allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

“Dan dirikanlah shalat dan berikanlah zakat, serta beriutanglah allah dengan utang yang baik”.  
(al-Muzamil:20)

Ketentuan hukum yang dijelaskan ayat diatas mejelaskan bahwasannya setiap umat islam sangat dianjurkan untuk melakukan pinjaman kepada allah yang merupakanartian untuk menggunakan atau memanfaatkan harta dijalan Allah. Ayat diatas juga menyerukan bahwa untuk saling membantu antara satu sama lain dengangan meminjamkan sebagian harta yang kita miliki untuk membatu seseorang yang sedang dalam kesulitan, hal itu merupakan sebagian dari kegiatan sosial mayarakat yang membantu dan menolong satu sama lain.

#### 2. Dalil Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْنِ مَرَّةً

“Dari ibnu mas'ud meriwayatkan bahwa nabi Saw. Bersabda, “Bukan seorang muslim (mereka ) yang meminjamkan muslim (lainnya) duakali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR. Ibnu Majah).<sup>16</sup>

<sup>13</sup>Tim laskar pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Lirboyo press: kediri, 2021, h.194

<sup>14</sup>*Ibid*, h.196

<sup>15</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Cet Ke-1, Jakarta : Kencana, 2012,h.333-334.

<sup>16</sup>Muhammad Nasrudin Al-Albani, *Sahih Sunah Ibnu Majah*, No 2422, Penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam,2007, h.413

### 3. Dalil ijma'

Kegiatan utang piutang merupakan kegiatan yang sangat sering dilakukan oleh umat manusia sejak masa Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat bahwa akad *qardh* hukumnya ialah boleh untuk dikerjakan, hal ini dikarenakan aktifitas atau kebiasaan masyarakat yang pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri, mereka selalu membutuhkan antara satu dan lainnya. Sebab tidak akan ada manusia yang dapat memiliki segalanya baik berupa barang ataupun sebagainya yang dia butuhkan. Oleh sebab itu, kegiatan utang piutang sudah menjadi kegiatan yang lumrah dikalangan sosial masyarakat.<sup>17</sup>

Hukum asal kebolehan melakukan *qardh* diambil berdasarkan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

أَلْأَصْلُ فِي الْأُمُورِ مَلَّةُ الْإِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dari segala bentuk fikih muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.<sup>18</sup>

Menurut pandangan ini, selama tidak ada bukti yang mengharamkan semua transaksi ekonomi yang dilakukan, maka transaksi tersebut diperbolehkan. Jika seseorang meminjamkan sebagian harta kepada orang yang membutuhkannya, maka akan mendapatkan pahala sunnah. Dilihat dari sudut pandang ini, memberikan pinjaman tersebut dianggap sunah dan bahkan dapat menjadi wajib jika diberikan kepada orang terlantar atau mengalami kesulitan untuk bertahan hidup.

*Qardh* memiliki ketentuan rukun serta syarat yang harus dipenuhinya yaitu :

#### 1. Dua orang yang melakukan perjanjian (*Aqid*)

Menurut ulama Salafiyah, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi ekonomi. Orang yang terlibat dalam transaksi tersebut harus memiliki kecakapan dalam mengelola harta, melakukan kebaikan, baligh, memiliki sehat (tidak gila), dan tidak ada unsur paksaan. Oleh karena itu, transaksi tidak akan dianggap sah jika dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh atau orang yang tidak berakal sehat, seperti orang yang gila.<sup>19</sup>

#### 2. Objek (*Ma'qud' alaih*)

Menurut jumhur ulama dari 4 mazhab, objek akad *qardh* (peminjaman) sama seperti objek yang ada pada akad salam (penjualan dengan pembayaran di muka). Objek akad tersebut dapat berupa barang/benda yang dapat ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), serta barang-barang yang tidak memiliki harga pasaran (*qimiyat*) seperti hewan, barang dagangan, dan barang yang dihitung. Dengan kata lain, setiap barang yang dapat dijual-belian juga dapat dijadikan objek akad *qardh*.<sup>20</sup>

#### 3. Ijab qabul (*Shighat*)

Menurut ulama Salafiyah, adanya shighat (ijab-qabul) dalam transaksi merupakan tanda bahwa kedua belah pihak saling ridha atau menyetujui transaksi tersebut. Shighat ini dianggap sebagai prinsip dasar dalam berbagai transaksi. Di sisi lain, menurut pendapat ulama Hanafiah cukup dengan adanya perbuatan pemberian pinjaman tanpa perlu ada shighat atau ijab-qabul yang eksplisit.<sup>21</sup>

Dalam *qardh* juga terdapat prinsip-prinsip yang harus ada dalam pelaksanaan akad *qardh* yaitu:

1. Prinsip keadilan, dengan adanya prinsip keadilan yang berlandaskan yuridis yang telah mengatur mengenai akad *qardh* yaitu: diatur dalam fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
2. Prinsip bermuamalah dalam urusan dunia, yaitu transaksi yang dilakukan kedua belah pihak harus sepakat melakukan tujuan bersama dalam sebuah perjanjian.
3. Prinsip kebaikan (*Al-Ihsan*), yaitu transaksi ini harus memiliki tujuan yang bermanfaat kepada orang lain, sebagai praktik saling tolong menolong dan tidak ada unsur tambahan didalam praktiknya.

<sup>17</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insan Perss 2001, h.133.

<sup>18</sup>A.Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h.138.

<sup>19</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 278.

<sup>20</sup>*Ibid*, 279

<sup>21</sup>*Ibid*, 280

4. Prinsip adat kebiasaan dijadikan hukum, dalam prinsip ini yang telah diatur dalam KHES melihat bahwa diperlukannya adat/kebiasaan suatu masyarakat sebagai pertimbangan hukum.
5. Prinsip pertanggung jawaban, karena terdapat pihak yang harus dan wajib mengembalikan utangnya.
6. Prinsip kecukupan, dalam hukum ekonomi syariah terdapat tujuan pokok dalam pelaksanaan utang piutang yaitu mampu mencukupi kebutuhan masyarakat.
7. Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan prinsip yang paling mutlak dalam setiap akad terutama dalam akad *qardh* ini sendiri, karena prinsip tersebut merupakan cerminan atau sikap dalam diri setiap manusia. Kejujuran dan kebenaran sangat diperlukan untuk menciptakan transaksi yang jelas dan pasti.<sup>22</sup>

Selain itu dalam akad utang piutang atau *qardh* juga menyebutkan beberapa konsep dalam akad *qardh* diantaranya:

1. Pemberian pinjaman (*qardh*) mengakibatkan perubahan dalam kepemilikan. Jika seseorang meminjamkan barang kepada orang lain, penerima pinjaman berhak menyimpan, memanfaatkan, dan mengembalikan barang tersebut di waktu yang ditentukan. Dengan demikian, kepemilikan barang dapat beralih dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.
2. Penyelesaian akad *qardh* harus dilakukan di lokasi atau daerah yang telah disepakati dalam perjanjian.
3. Islam mengajarkan bahwa dalam pemberian pinjaman (*qardh*), pemberi pinjaman tidak boleh menetapkan persyaratan tambahan, misalnya meminta manfaat tertentu yang harus diberikan oleh penerima pinjaman.
4. *Qardh* tidak boleh mengandung syarat tambahan dan tidak boleh digunakan sebagai sebabberlakunya akad lain, seperti jual beli. Sebagai contoh, jika seorang pedagang meminjamkan mobil kepada temannya, dia tidak boleh menetapkan syarat bahwa temannya harus berbelanja di tempatnya.<sup>23</sup>

Salah satu jenis syarat yang dapat merusak sebuah akad adalah syarat kelebihan atau tambahan pembayaran yang diminta oleh pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal dan tidak akan merusak validitas akad jika tidak melibatkan kepentingan pihak manapun. Contohnya, syarat pengembalian barang cacat sebagai pengganti barang yang sempurna, atau memberikan pinjaman kepada orang lain.<sup>24</sup>

Mengenai harta yang harus dikembalikan, para ulama telah sepakat bahwa peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta yang sama jenisnya jika pinjamannya adalah harta yang dapat ditimbang atau diukur. Namun, dalam pandangan ulama selain aliran Hanafi, jika pinjamannya adalah harta yang memiliki nilai moneter, peminjam diharuskan mengembalikan nilai tersebut.<sup>25</sup>

Terkait waktu pengembalian, ulama yang bukan dari aliran Malikiyah berpendapat bahwa pemberi pinjaman dapat menentukan waktu pengembalian sesuai keinginannya setelah peminjam menerima pinjaman. Hal ini dikarenakan akad *qardh* tidak memiliki batas waktu tertentu. Namun, menurut aliran Malikiyah, waktu pengembalian ditentukan oleh batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>26</sup>

Tambahan dalam akad *qardh* ada dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Tambahan yang disyaratkan: Jenis penambahan ini dilarang menurut ijma' (konsensus para ulama). Contohnya adalah ketika seseorang memberikan utang dengan syarat bahwa pihak peminjam harus memberikan hak tertentu, seperti memberikan hak untuk menempati rumah peminjam. Jenis penambahan ini dianggap sebagai rekayasa atau manipulasi terhadap riba (bunga).
2. Penambahan yang diberikan tanpa syarat: Dalam hal ini, jika penambahan diberikan secara sukarela tanpa ada syarat tertentu saat membayar utang, maka hal ini diperbolehkan dan dinilai

<sup>22</sup> Moh. Afif, Nasruddin, Nadia, Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad *Qardh* Di Bank Mega Syariah Cabang Palu, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 3. No 1, 2022.

<sup>23</sup> Nurul Huda, Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

<sup>24</sup> Mohammad Abdullah, Analysing The Moral Aspect Of Qard: A Shariah Perspective, *International Journal Of Islamic*. Vol 8. No 2, 2015.

<sup>25</sup> Salimah Yahya, Nor Adila, Moh Noor, Hamizah Muhammad Dan Che Zuinal Ismail, Qard Al-Hasan: The Concept Of Helping In Al-Rahnu Financing And Its Practice In Maidam, *E-Journal Of Islamic Thought And Understanding*. Vol 1. Issue 2022

<sup>26</sup> Wahbah Juhaili, Fiqih....h. 378-379.

sebagai tindakan pembayaran yang baik. Hal ini didukung oleh hadits yang menyatakan bahwa melakukan pembayaran utang secara sukarela merupakan perbuatan yang dianjurkan.<sup>27</sup>

Singkatnya, penambahan dalam *qardh* (utang-piutang) yang disyaratkan dilarang, sementara penambahan yang diberikan tanpa syarat diperbolehkan dan dianggap sebagai tindakan yang baik dalam membayar utang.

Ketika mengembalikan harta yang dipinjam, penting untuk memastikan bahwa pengembalian tersebut seimbang dalam kadar dan sifatnya. Oleh karenanya, para pihak harus tahu dengan jelas bagaimana keadaan kadar dan sifat harta yang dipinjam. Hal ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, baik harta itu merupakan barang kebendaan dengan potensi riba atau tidak berpotensi riba, pengembaliannya tetap harus memiliki kadar yang sama. Tidak boleh ada pengembalian yang kurang dari yang dipinjam, serta tidak boleh juga ada pengembalian yang lebih baik kualitasnya atau lebih buruk. Ini adalah hukum dasarnya. Jika terdapat kelebihan dalam pengembaliannya, selama hal tersebut tidak disyaratkan, maka diperbolehkan.<sup>28</sup>

Menurut mayoritas penganut Madzhab Syafi'i, termasuk salah satu pendapat dalam Madzhab Zhahiriyah, jika yang dipinjamkan adalah barang yang bernilai, maka pengembalian yang benar adalah dengan memberikan barang yang serupa bentuknya. Pendapat ini didasarkan pada hadits Abi Rafi', di mana Nabi Muhammad saw. meminjam seekor unta kecil yang memiliki nilai, kemudian menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan unta ruba'iy (unta yang berusia tujuh tahun). Meskipun unta kecil tersebut masih berusia remaja.

Namun, menurut Zhahiriyah jika tidak mampu untuk mengembalikan barang yang sama persis, maka disarankan untuk mengembalikan barang dengan nilai yang sama. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya mengembalikan barang tepat pada waktu yang dijanjikan. Pendapat Zhahiriyah ini mengutamakan pengembalian yang adil dan mempertahankan nilai yang setara. Jika barang yang dipinjamkan tidak dapat ditemukan atau tidak ada yang serupa, maka penggantinya harus memiliki nilai yang setara.

Masalah ini memang berkaitan erat dengan masalah riba. Menurut para ahli fiqh, dalam transaksi utangpiutang, tidak ada perbedaan antara harta yang berpotensi riba dan yang tidak berpotensi riba. Hal ini ditegaskan oleh Nawawi. Ibnu Hazm juga menyatakan bahwa riba dalam pemberian pinjaman dapat terjadi dalam bentuk apa pun, sehingga tidak diperbolehkan meminjamkan sesuatu dengan harapan mendapatkan pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit. Demikian pula, tidak diperbolehkan memberikan pengembalian dengan barang yang berbeda, tetapi pengembalian harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkan.

Dalam konteks ini, masalah riba dan prinsip keadilan menjadi pertimbangan penting dalam transaksi pemberian pinjaman. Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap larangan riba, penting bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk memastikan bahwa transaksi tersebut adil dan tidak melibatkan unsur-unsur riba. Ini berarti pengembalian pinjaman harus sebanding dan sesuai dengan barang yang dipinjamkan, baik itu dalam bentuk barang yang serupa atau dengan nilai yang setara.<sup>29</sup>

Secara umum, ahli fiqh sepakat bahwa menambahkan uang tambahan sebagai syarat dari pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan tersebut sejenis dengan uang yang dipinjamkan atau tidak. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang atau membantu sesama.

Dalam hal ini, Hanafi berpendapat bahwa memberikan pinjaman secara prinsip tetap sah, namun syarat untuk menambahkan uang tambahan tersebut tidak sah. Dengan kata lain, pinjaman itu sendiri tetap berlaku, tetapi syarat tambahan tersebut dianggap tidak valid.

<sup>27</sup>Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad Al-Muthlaq Dan Muhammad Bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, Cet-1, h. 168-169.

<sup>28</sup>Farzad Fesharaki And Saied Sehat, Islamic Human Resource Management(iHM) Enhancing Organizational Justice And Employees' Commitment Case Of A *Qardh* Al-Hasan Bank In Iran. *Journal Of Islamic Marketing*. Vol. 9. No. 1, 2018

<sup>29</sup>Hasan Kajak, Hasan Basri Alim, *Qardh Al-Hasan Model As An Institutionalised Method Of Islamic Finance*, <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2022-4401-18>

Sementara itu, Syafi'i berpendapat bahwa akad yang melibatkan syarat seperti itu tidak sah secara keseluruhan. Menurut pandangan ini, syarat yang melibatkan penambahan uang tambahan tidak dapat diterima dalam transaksi pemberian pinjaman.<sup>30</sup>

Mekanisme utang-piutang yang biasa dilakukan masyarakat Desa Lae Saga Kec. Longkip antara petani dan agen sawit adalah sebagai berikut: petani meminjam sejumlah uang kepada agen, dan utang tersebut dijadikan sebagai pengikat, sehingga petani sawit tidak menjual sawit miliknya kepada agen lain.

Fenomena yang saat ini dilakukan masyarakat Desa Lae saga agen akan memberikan pinjaman dengan melampirkan persyaratan bahwa petani harus menjual hasil panennya pada saat masa panen sawit tiba. Seperti, petani berhutang kepada agen berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk modal perkebunan sawit, tetapi pihak agen berkata: "Saya beri kamu hutang Rp. 10.000.000,- dengan syarat kamu harus menjual hasil pertanian kamu kepada saya". Transaksi ini menandakan bahwa petani menerima persyaratan hutang dari agen (menjual hasil pertaniannya kepada agen) dan petani ridho terhadap kesepakatan perjanjian itu maka itu diperbolehkan, karena disisi lain petani juga mendapatkan kemudahan dalam pembayaran utang tersebut karena utang akan dibayar ketika masa panen sawit tiba, yang dimana pada saat itu petani sudah pasti memiliki uang untuk membayar cicilan pinjaman tersebut. Disisilain jugaagen mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan kepastian barang yaitu hasil panen sawit petani. Dengan demikian baik petani ataupun agen sama-sama mendapat keuntungan dan kemudahan dalam mekanisme perjanjian utang tersebut.

Menurut penulis, praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Kec Longkip Desa Lae Saga, jika dilihat dalam pelaksanaannya baik dari peminjam maupun pemberi pinjaman telah memenuhi akad *qardh*. Praktik tersebut ini diperbolehkan sebab apabila rukun dan syarat akad sudah terpenuhi, serta terdapat keridhoan dari kedua belah pihak terhadap sistem utang piutang yang dilakukan maka praktik tersebut boleh dilaksanakan.

### **Pandangan Urf Terhadap Praktik Perjanjian Utang-Piutang di Kec. Longkip**

Sistem utang piutang yang terjadi di kec. Longkip sudah menjadi kebiasaan atau adat yang sudah dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat setempat, sehingga perbuatan tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang di sekitarnya. Abdul Wahhab Khallaf menganalisis bahwa struktur kebudayaan terbentuk dari proses keterbukaan komunikasi satu individu dengan individu lainnya. Sehingga, setiap dari mereka bisa berperan aktif dalam merumuskan budaya yang akan diciptakan. Proses pembentukan sebuah adat dan tradisi, setiap komponen masyarakat ikut terlibat baik masyarakat kalangan atas maupun bawah. Berdasarkan hal tersebut adat bisa berbeda dengan ijmak. Ijmak sendiri hanya mampu dilakukan oleh mereka yang mempunyai intelektualitas yang mumpuni dalam berijtihad (mujtahid). Sedangkan *urf* (adat) dapat dibentuk oleh kalangan masyarakat apapun tanpa melihat tingkat sosial yang berbeda.<sup>31</sup> Oleh sebab itu, tidak memiliki peluang bagi mereka kalangan orang awam dalam berijmak. Karena ijmak hanya bisa dilakukan oleh seorang mujtahid yang mempunyai intelektualitas yang mumpuni.

Apabila dipandang dari aspek dapat diperhitungkan sebagai landasan hukum atau tidak, *urf* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

#### 1. *Urf* yang tidak baik (fasid)

*Urf* fasid (tidak baik) ialah suatu kegiatan yang rutin setiap individu tetapi berlawanan dengan syara' atau dapat dikatakan juga menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Jika ditinjau berdasarkan hukumnya *urf* fasid tidak dapat direalisasikan dikarenakan apabila hal itu dilakukan dikalangan masyarakat dapat berakibat adanya tentangan yang tidak sesuai dengan dalil *syar'i*. Karena dengan adanya *urf* fasid ini dapat mengakibatkan aqad yang telah dilarang.<sup>32</sup>

#### 2. *Urf* yang Baik (Shahih)

*Urf* shahih (baik) adalah suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang sehingga jadi kebiasaan. Perbuatan tersebut tentunya tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syar'i*. Dalam menetapkan dan memutuskan suatu hukum *urf* shahih perlu ada yang dijaga dan dipelihara seperti para Mujtahid harus memelihara didalam *tasysri`*-nya itu dan bagi hakim memelihara pada hukumnya. Karena segala

<sup>30</sup> Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011, h. 326-332.

<sup>31</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Wajîz Fi Usûl Al-Fiqh*. Beirut: Dâr Al-Fikr Al-Mu'âsir, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, 1999, h.97.

<sup>32</sup> Darnela Putri, "Konsep...", h.21.

perbuatan tersebut akan dijadikan hujjah oleh masyarakat dan menjadi kesepakatan mereka kemaslahatan mereka.<sup>33</sup>

Jika ditinjau dari praktiknya penetapan pengembalian hutang yang dilakukan dengan cara cicilan, dimana besar cicilan dipotong dari hasil panen sawit dan ditetapkan secara sepihak oleh pihak agen sawit tidak dilarang dalam konsep *qardh*, karena setelah diteliti lebih lanjut sebenarnya besar pemotongan pada setiap kali panen sawit akan dicatat dan dibukukan dengan sepengetahuan pihak agen. Dalam hal ini, agen akan melakukan pemotongan hasil panen sebagai cicilan hutang sampai hutang petani terbayar lunas. Jumlah hutang yang harus dibayarpun sama jumlahnya dengan nominal hutang yang dipinjam, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi, tidak ada satupun pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian utang piutang antara petani dan agen sawit di kec. Longkip merupakan sebuah kebiasaan yang baik (*urf* shahih).<sup>34</sup>

## KESIMPULAN

Akad yang digunakan pada transaksi utang piutang masyarakat di Desa Lae Saga ialah akad pinjaman (*qardh*). Melihat dari praktiknya, transaksi tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *qardh*. Agen dan petani sawit sama-sama mendapatkan keuntungan dan kemudahan dalam praktik transaksi utang piutang tersebut. Praktik utang piutang ini jika ditinjau berdasarkan adat dan kebiasaan warga setempat termasuk kedalam *urf* shahih karena merupakan suatu kebiasaan yang baik untuk dilakukan. Disamping itu, tidak ada pihak yang dirugikan karena perjanjiannya dijalankan dengan kesadaran dan keridhaan bersama. Para pihak yang terlibat perjanjian utang-piutang yakni petani dan agen sama-sama saling mengetahui juga menerima mekanisme pelaksanaan utang-piutang yang dibuat dalam perjanjian tersebut.

## REFERENSI

- A. Dzazuli. (2007). *Kaidah-Kaidah Fiqih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman. (2007). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili Wahbah, (2011) *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyic Al-kattani, Jakarta: Gema Insani, h. 373.
- Abu Zaid Abdul 'Azhim Jalal, (2011), *Fiqh Riba*, Jakarta: Senayan Publishing,
- Al-Zuhailiy Wahbah, (1999) *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, Edisi Revisi, Cetakan Pertama.
- Abdullah, (2015), *Analysing The Moral Aspect Of Qard: A Shariah Perspective*, International Journal Of Islamic. Vol 8. No 2,
- A. Dzazuli, (2007), *Kaidah-Kaidah Fiqih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, , h.138.
- Antonio Syafi'i, (2001), *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insan Perss, h.133.
- Agus Moh Najib, *Reestablishing Indonesia Madhhab Urf And Contribution Of Intellectualism*, Al-Jamiah: Journal Of Islamic Studies, Volume 58, Nomor 1.
- Ath-Thayyar Abdullah dkk, (2009), *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, , Cet-1, h. 168-169.
- ArifMHD.Fakhrurrahman, (2019), *Qardh Dalam Pandangan Islam*, Jurnal hukum tata negara, Volume 2, edisi 2.
- DjahaEsau, (2022), *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Penyelesaian Sengketa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang didasari Utang Piutang*, Jurnal nalar keadilan, Volume 2, Nomor 2.
- Fesharaki Farzad And Sehat Saied (2018), *Islamic Human Resource Management(iHM) Enhancing Organizational Justice And Employees' Commitment Case Of A Qardh Al-Hasan Bank In Iran*. Journal Of Islamic Marketing. Vol. 9. No. 1.
- Huda Nurul, Heykal Muhammad. (2010), *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, Mohammad.
- Hidayanti Nurul dan Saron Agus, (2019), *Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru'*. Journal Notarius, Volume 12 Nomor 2.

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 22.

<sup>34</sup>Institut Agama Islam Nahdatul Ulama (IAINU) Kebumen, Analisis Hukum Islam Terhadap Keuntungan Dalam Jual Beli. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Vol 03. No 01. 2019.

- Iqbal Zamir, dkk, (2015), Islamic Finance And The Role Of Qard Al-Hasan (Benevolent Loans) In Enhancing Inclusion: A Case Study Of Akhuat, *Journal Of Finance*. Vol 4. Issue 4.
- Izadyar, Amir Behnam, and Ragnath. (2014). "A New Prespective Of Benevolent Loan, Qard Al-Hasan Using Upfront Payment 'Mesbah Point'". *Journal Of Economic And Financial Studies*. Vol. 2. No 3.
- Izadyar Amir Behnam, dkk, (2014), A New Prespective Of Benevolent Loan, Qard Al-Hasan Using Upfront Payment 'Mesbah Point'. *Journal Of Economic And Financial Studies*. Vol. 2. No 3.
- Kalnins, Arturs. (2015). "Realitionsip And Hybrid Contracts: An Analysis Of Contract Choise In Information Technology". *Journal Of Law Economics And Organijation*. Vol 20. No 1.
- Kahalaf, Abdul Wahab. 'Ilm Al- Ushul Al-Fiqih.
- Kajak HasanAlim dkk, (2022), Qardh Al-Hasan Model As An Institutionalised Method Of Islamic Finance, <https://doi.org/10.17576/islamiyyat--4401-18>.
- Karim Zaydan Abdul, dkk, (2020), Muassasah Al-Risâlah, 2001, h. 254.
- Kahalaf Abdul Wahab, (1989) 'Ilm Al- Ushul Al-Fiqih, h. 89.
- Mardani, (2012) Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah, Cet Ke-1, Jakarta : Kencana, h.333-334.
- Maulana Dede Rapsanjani, dkk, (2020), The Efect Of Profit Sharing Financing And Qardh Financing On Net Profit Sharia Bank In Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*. Vol. 8. No.2.
- Nasruddin Afif dkk, (2022) Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad Qardh Di Bank Mega Syariah Cabang Palu, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 3. No 1.
- Nasrudin Al-Albani Muhammad, (2007) Sahih Sunah Ibnu Majah, No 2422, Penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, , h.413.
- Rifa'i Moh, (1978), Fiqih Islam Lengkap, Semarang, PT. Karya Toha Putra, , h. 414.
- Tim laskar pelangi, (2021) Metodologi Fiqih Muamalah, Lirboyo press: kediri, , h.194.
- Wardi Muslich Ahmad, (2010), Fiqih Muamalah, Jakarta: Amzah, , h. 278.
- YahyaSalimah dkk, (2022), Qard Al-Hasan: The Concept Of Helping In Al-Rahnu Financing And Its Practice In Maidam, *E-Journal Of Islamic Thought And Understanding*. Vol 1. Issue.
- Zaydan, Abdul Karim. (2001).*Al-Wajîz Fi Usûl Al-Fiqh*. Cairo: Muassasah Al-Risâlah.